

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan 2026	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan</i>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa	Presentase	>70%	>70%	80%	>100%
1.2	Indikator 1.2 Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu	Presentase	90%	90%	100%	110%
II	<i>Sasaran Program 2, Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang terselesaikan Tepat Waktu	Presentase	90%	90%	96%	107%
2.2	Indikator 2.2 Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan	Dokumen	12 Dokumen	3 Paket	3 Paket	100%
2.3	Indikator 2.3 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu	Presentase	90%	90%	100%	110%
III	<i>Sasaran Program 3 Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas</i>					

3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	Indeks	3 dari 4	3	3	100%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan yang Baik					
4.1	Indikator 4.1 Rencana Aksi Pembangunan RB General		2.55	**	**	**
4.2	Indikator 4.2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB		100	**	**	**
4.3	Indikator 4.3 Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai		5	**	**	**
4.4	Tingkat Maturitas SPIP		3.58	**	**	**
4.5	Nilai SAKIP		75	**	**	**
4.6	Indeks Perencanaan Pembangunan		97	**	**	**
4.7	Tingkat Digitalisasi Arsip		90	**	**	**
4.8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		95	**	**	**
4.9	Indeks Tata Kelola Pengadaan		85	**	**	**
4.10	Indeks Sistem Merit		345,5	**	**	**
4.11	Capaian IKU		100	**	**	**
4.12	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)		5 (WTP)	**	**	**
4.13	Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)		75	**	**	**
4.14	Survei Penilaian Integritas (SPI)		85	**	**	**
4.15	Indeks BerAKHLAK		2.55	**	**	**

Kinerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: *Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan*

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: ***Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan*** ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa
2. Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa

Latar Belakang

Dalam rangka mensosialisasikan program kerja dan untuk membangun citra positif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipandang perlu untuk mempersiapkan materi dalam mengolah dan menyebarkan konten baik berupa berita, infografis, videografis, foto atau video. Untuk mendapatkan bahan pertimbangan yang efektif maka diperlukan dasar sebagai bahan pertimbangan materinya.

Pada dasarnya, sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah bagaimana mengelola informasi terutama yang berurusan dengan pencapaian kebijakan yang efektif dan peningkatan citra positif lembaga. Pada tahap selanjutnya, informasi yang diperlukan bukan hanya bersifat ekonomi namun juga mengenai masalah politik, gejolak sosial, konflik horizontal, keamanan, pertanian, budaya, kemajuan teknologi dan informasi yang bersifat multi dimensi.

Kemajuan teknologi tidak hanya mengubah cara kerja sistem, tetapi juga memperluas sumber-sumber informasi maupun mediana. Sebagai contoh, pola penanganan krisis terkait media dan sumber informasi sekarang sudah berubah. Dalam hitungan menit bahkan detik, informasi sudah akan menyebar melalui social media, kemudian TV, dibagi (*share*), muncul analisis yang kadang makin menyesatkan dan dalam 24 jam sudah tercetak di media.

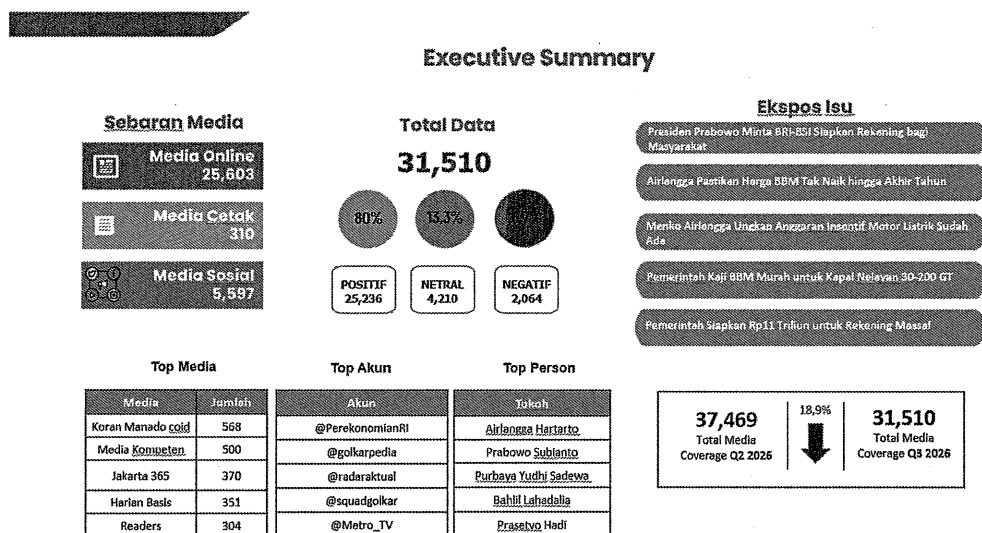
Pengukuran Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mensosialisasikan program kerja sekaligus untuk membangun citra positif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Kementerian yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan III tahun 2026, IKU Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa (Media Online, Media Cetak, dan Media Sosial) yang telah terealisasi sebesar 80% atau mencapai 114% dari target tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa	Persentase	>70%	80%	114%

Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa yang menjadi acuan dikeluarkan oleh pihak ketiga yaitu Konsultan Independen Media Monitoring oleh PT Kazee Digital Indonesia.



Pada periode Juli-September 2026, statistik proporsi pemberitaan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada seluruh platform media massa berdasarkan sentimen pemberitaan menunjukkan *visibility* terbesar pada pemberitaan positif dengan jumlah berita sebanyak 25.236 berita atau 80%. Lalu diikuti oleh netral dengan 4.210 berita atau sebesar 13,3% dan negatif dengan 2.064 berita atau sebesar 6,7%.

Persentase positif mengenai pemberitaan terkait Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendominasi. Meski demikian, tetap diperlukan upaya peningkatan kinerja seperti dalam bentuk pendekatan kepada media dalam menyampaikan kebijakan atau kegiatan positif yang tengah dilakukan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III, Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan hubungan masyarakat antar lembaga terkait isu koordinasi di bidang perekonomian	Terlaksana	Melalui forum kehumasan dan forum sejenis yang diselenggarakan KL lain
2	Pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik	Terlaksana	Melalui mekanisme PPID
3	Penyelenggaraan edukasi publik mengenai kebijakan terkait isu di bidang perekonomian	Terlaksana	Melalui berbagai kanal yang dimiliki Kemenko Perekonomian maupun mekanisme lainnya

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung telah dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang terangkum dalam table dibawah ini

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi TW III	% Capaian Output
1	Terlaksananya hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga terkait isu koordinasi di bidang perekonomian	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%
2	Terwujudnya pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%
3	Terselenggaranya edukasi dan diseminasi publik mengenai kebijakan terkait isu di bidang perekonomian	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW III	Realisasi Output Kegiatan Per TW III
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	6.317.876.00	4.770.529.476	1 paket dokumen

Untuk isu negatif yang masih muncul, walaupun memiliki persentase sangat kecil, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan pemantauan yang lebih terkait isu serupa agar tidak mengalami lonjakan pemberitaan yang signifikan, sehingga dapat mendukung pencapaian output pada triwulan III.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan III tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yakni kurangnya koordinasi antarunit kerja dalam menyusun rencana konten dan strategi komunikasi mengingat jenis isu yang ditangani oleh tiap-tiap unit kerja sangat beragam.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka terdapat upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yakni dengan melakukan koordinasi dan komunikasi serta melibatkan tiap-tiap unit kerja dalam menyusun berbagai isu-isu strategis yang akan menjadi bahan/masukan bagi pemberitaan Kemenko Perekonomian

1.2 Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu

Latar Belakang

Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka mengoordinasikan, menyinkronkan, dan melakukan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Ruang lingkup rapat koordinasi yang menjadi tanggungjawab Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan meliputi:

- Rapat Koordinasi tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh para Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah serta pejabat negara atau pihak lain yang dianggap perlu;
- Rapat Koordinasi tingkat Eselon I yang dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh para pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau pihak lain yang dianggap perlu.

Risalah rapat koordinasi adalah rangkuman/catatan atas hasil atau hal yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat Koordinasi.

Hasil Rapat Koordinasi adalah tindakan yang diputuskan atau diambil oleh pimpinan Rapat Koordinasi berdasarkan musyawarah mufakat antar peserta dan pimpinan Rapat Koordinasi dalam Rapat Koordinasi.

Risalah Rapat Koordinasi terdiri dari:

- a. Risalah Rapat Koordinasi Menteri, disusun oleh Bagian Persidangan dan ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian;
- b. Risalah Rapat Koordinasi Sekretaris Kementerian yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian, disusun oleh Bagian Persidangan dan ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian;
- c. Risalah Rapat Koordinasi Eselon I yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian dengan pengusulan dari Deputi/Staf Ahli, disusun oleh Bagian Persidangan, difinalkan oleh unit kerja terkait di Deputi/Staf Ahli terkait, dan ditandatangani oleh Deputi/Staf Ahli terkait.

Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi tepat waktu mencakup pendistribusian dan pendokumentasian risalah rapat koordinasi dalam kurun waktu paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya nota dinas dari unit kerja terkait yang ditujukan kepada Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan perihal penyampaian risalah rapat koordinasi yang telah ditetapkan, untuk didistribusikan atau didokumentasikan

Persentase penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi tepat waktu dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ risalah rapat koordinasi yang diselesaikan} = \frac{\sum \text{risalah yang diselesaikan tepat waktu}}{\sum \text{risalah yang disusun}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 12 Paket Dokumen penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026.

Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan intensitas penyelenggaraan rapat koordinasi, pertemuan, dan audiensi yang cukup tinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sepanjang Juli–September 2026, Bagian Persidangan, Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan memfasilitasi 70 kegiatan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdiri atas 24 kegiatan pada Juli, 15 kegiatan pada Agustus, dan 31 kegiatan pada September, dengan peningkatan agenda pada akhir triwulan. Pada tingkat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi, pertemuan, dan audiensi mencakup 17 kegiatan, masing-masing 10 kegiatan pada Juli, 6 kegiatan pada Agustus, dan 1 kegiatan pada September. Secara keseluruhan, 87 kegiatan rapat koordinasi, pertemuan, dan audiensi pimpinan telah difasilitasi sepanjang Triwulan III Tahun 2026, yang mencerminkan tingginya kebutuhan dukungan persidangan dalam menunjang kelancaran agenda pimpinan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan III tahun 2026, Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu yang telah terealisasi sebesar 3 Paket dokumen atau mencapai 100% dari target triwulan III Tahun 2026 atau 75% dari Target Tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu	Persentase	12	9	100% (Memuaskan)

Setiap kegiatan yang terlaksana selanjutnya ditindaklanjuti melalui proses penyusunan risalah rapat. Dalam rantai proses ini, Bagian Persidangan, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan berperan sebagai ujung tombak, yakni menyiapkan konsep risalah segera setelah kegiatan berlangsung, dengan komitmen penyelesaian paling lama **5 (lima) hari kerja** sejak pelaksanaan rapat koordinasi sebelum disampaikan kepada unit kerja pengampu teknis isu rapat. Konsep yang telah tersusun kemudian memasuki tahapan pemeriksaan oleh unit kerja teknis terkait, sebelum akhirnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Setelah penetapan, risalah didistribusikan dalam kurun waktu paling lama **5 (lima) hari kerja** sejak diterimanya nota dinas atau instruksi lisan dari pimpinan unit kerja terkait yang ditujukan kepada Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan. Keseluruhan proses penyelesaian risalah dengan demikian melibatkan tiga lapisan yang saling berkesinambungan, penyusunan, pemeriksaan, dan penetapan, di mana masing-masing tahapan berada pada kewenangan yang berbeda-beda. Seluruh kelengkapan dokumentasi rapat, meliputi undangan, daftar hadir, rekaman, dan risalah, selanjutnya didokumentasikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak risalah rapat koordinasi ditetapkan.

Sepanjang Triwulan III 2026, penyusunan risalah kegiatan Sesmenko menghasilkan 60 risalah yang diajukan untuk pemeriksaan, terdiri atas 19 risalah pada Juli, 14 risalah pada Agustus, dan 27 risalah pada September. Capaian tersebut juga mencakup risalah atas kegiatan yang dilaksanakan pada akhir Triwulan III dan baru diselesaikan pada minggu pertama Juli 2026. Dari keseluruhan konsep yang telah melalui pemeriksaan, **65 risalah** kemudian diajukan untuk penetapan, dengan konsentrasi terbesar pada September sebanyak 53 risalah, serta masing-masing 6 risalah pada Juli dan Agustus.

Tahap akhir menghasilkan **57 risalah** yang telah ditetapkan dan didistribusikan atau berstatus final, dengan penyelesaian 4 risalah pada Juli, 5 risalah pada Agustus, dan 44 risalah pada September 2026. Sebanyak **8 risalah** masih memerlukan pemeriksaan lanjutan sebelum dapat ditetapkan dan didistribusikan. Pola yang sama terlihat pada risalah kegiatan Menko dengan volume yang lebih terbatas, yaitu **12 risalah** diajukan untuk pemeriksaan sepanjang Triwulan III, terdiri atas 7 risalah pada Juli, 2 risalah pada Agustus, dan 3 risalah pada September. Dari jumlah tersebut, **5 risalah** diajukan untuk penetapan, masing-masing 1 risalah pada Juli serta 2 risalah pada Agustus dan September. Adapun risalah yang telah ditetapkan dan didistribusikan tercatat **4 risalah**, yaitu 1 risalah pada Juli, 1 risalah pada Agustus, dan 2 risalah pada September.

Pelaksanaan penyusunan risalah kegiatan pimpinan berlangsung melalui **mekanisme kolaboratif antarunit**, dengan keterlibatan Bagian Persidangan disesuaikan dengan

karakteristik dan kebutuhan masing-masing kegiatan. Pada kegiatan tertentu, penyusunan risalah dilakukan langsung oleh Tim Sekretariat teknis substansi pada unit kerja terkait. Dalam hal kegiatan tidak menghasilkan risalah, **Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan** memfasilitasi distribusi surat penyampaian hasil rapat koordinasi yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang. Pola tersebut mencerminkan pembagian peran yang fungsional, dengan Bagian Persidangan berperan sesuai kebutuhan pada setiap tahapan, mulai dari pemeriksaan, proses penetapan, hingga distribusi hasil kegiatan pimpinan

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III, Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase penyelesaian risalah rapat koordinasi tepat waktu			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Koordinasi pengerjaan risalah rapat koordinasi pimpinan (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) kepada unit kerja pengampu teknis isu rapat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan rapat koordinasi	Terlaksana	Melalui Pencatatan Rekam Jejak Risalah Bagian Persidangan
2	Sirkulasi risalah rapat koordinasi pimpinan (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) dalam kurun waktu paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya nota dinas / instruksi lisan dari pimpinan unit kerja terkait yang ditujukan kepada Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan perihal penyampaian risalah rapat koordinasi yang telah ditetapkan	Terlaksana	Menggunakan email persidangan@ekon.go.id untuk memudahkan ketertelusuran di kemudian hari
3	Penyimpanan dokumentasi rapat koordinasi (undangan, daftar hadir, rekaman, risalah) dalam kurun waktu paling lama 5 hari kerja sejak risalah rapat koordinasi yang telah ditetapkan	Terlaksana	Melalui Pencatatan Rekam Jejak Digital Persidangan dan Penyimpanan melalui Cloud Data Bagian Persidangan

4	Utilisasi alat bantu berbasis AI untuk menyusun risalah	Belum Terlaksana	Efektivitas beberapa alternatif penyedia masih dalam proses kajian dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan dan ketersediaan anggaran.
5	Utilisasi sistem penyimpanan dan pengolahan risalah menggunakan aplikasi berbayar	Terlaksana	penambahan akun penyimpanan berbasis cloud berbayar mampu mendukung kemudahan akses, penyusunan, dan penyimpanan dokumen secara lebih efektif.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung telah dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang terangkum dalam table dibawah ini

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi TW III	% Capaian Output
1	Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi sesuai peraturan yang berlaku	12 paket Dokumen	9 paket	75%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW III	Realisasi Output Kegiatan Per TW III
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	6.317.876.00	4.770.529.476	1 paket dokumen

Pencapaian kinerja penyusunan dan penyelesaian risalah selama Triwulan III didukung oleh koordinasi dan pemantauan yang berlangsung secara berkala antara Bagian Persidangan, sekretariat Pimpinan, dan unit kerja terkait. Mekanisme tersebut memperkuat keterhubungan antarsetiap tahapan, mulai dari reviu hingga penetapan, sekaligus memberikan ruang untuk memantau perkembangan penyelesaian secara berkelanjutan dalam mendukung ketepatan waktu dan kelancaran proses risalah.

Tingginya volume pada tahap penetapan terutama dipengaruhi kembalinya konsep risalah hasil review dari unit kerja pemegang substansi, baik pada level Eselon I maupun Eselon II,

pada September 2026, yang mencakup risalah atas rangkaian rapat koordinasi yang berlangsung sejak Februari hingga September 2026.

Pada saat yang sama, penetapan standar waktu layanan yang terukur, yakni komitmen penyelesaian penyusunan konsep risalah, distribusi, maupun pendokumentasian masing-masing dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja, memberikan kerangka kerja yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat. Standar ini tidak hanya menjadi acuan internal Bagian Persidangan, tetapi juga menjadi landasan komunikasi yang lebih terstruktur dengan unit kerja teknis dan sekretariat Pimpinan dalam mengelola ekspektasi penyelesaian risalah.

Pengaturan penugasan notulis yang dilakukan berdasarkan prioritas agenda rapat dan ketersediaan sumber daya, disertai koordinasi internal untuk pemerataan beban kerja, turut memastikan bahwa setiap kegiatan rapat yang berlangsung dapat segera ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep risalah secara proporsional dan tepat sasaran. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pada setiap tahapan *reviu* dan *clearance* risalah bersama unit kerja terkait juga menjadi instrumen penting dalam monitoring proses persetujuan, sehingga hambatan pada salah satu tahapan dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Terakhir, kesiapan Bagian Persidangan dalam memanfaatkan alternatif media komunikasi dan pertukaran dokumen, termasuk koordinasi aktif dengan unit pengelola teknologi informasi, terbukti menjadi penyangga yang efektif ketika terjadi gangguan layanan, sehingga proses kerja dapat tetap berlangsung tanpa jeda yang berarti.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Meskipun secara umum pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2026 berjalan dengan baik, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian risalah dan perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan.

Pertama, dinamika agenda Pimpinan memerlukan pengelolaan waktu yang adaptif dalam proses *reviu* dan *clearance* risalah. Untuk menjaga kesinambungan penyelesaian, koordinasi dan pemantauan dilakukan secara berkala bersama sekretariat Pimpinan dan unit kerja terkait pada setiap tahapan proses. Pada sisi penyusunan, Bagian Persidangan menetapkan standar penyelesaian konsep risalah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak rapat dilaksanakan, sehingga setiap konsep dapat segera memasuki tahapan berikutnya dengan target waktu yang jelas dan terukur.

Kedua, volume dan karakteristik agenda rapat koordinasi memerlukan dukungan notulensi yang dikelola secara proporsional dengan kapasitas yang tersedia. Penugasan notulis dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas dan kompleksitas agenda serta ketersediaan sumber daya, disertai pengaturan internal untuk menjaga kesinambungan dukungan dan pemerataan beban kerja. Pengelolaan tersebut diarahkan untuk mempertahankan kualitas substansi sekaligus menjaga ketepatan waktu penyusunan risalah.

Ketiga, keseluruhan proses penyelesaian risalah berlangsung dalam rangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penyusunan, *reviu*, *clearance*, penetapan, hingga distribusi. Untuk memastikan keterhubungan setiap tahapan, dilakukan pemantauan secara berkala bersama unit kerja terkait serta pengendalian waktu pada tahap akhir melalui komitmen distribusi risalah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya nota dinas atau instruksi pimpinan unit kerja terkait. Setelah penetapan, seluruh kelengkapan dokumentasi rapat ditata paling lama 5 (lima) hari kerja, sehingga proses penyelesaian dapat berlangsung secara tertib, terukur, dan terdokumentasi.

Keempat, kesinambungan proses juga ditunjang oleh ketersediaan jaringan dan layanan teknologi informasi sebagai sarana penyusunan, komunikasi, serta distribusi dokumen. Untuk menjaga kelancaran pekerjaan apabila terjadi gangguan layanan, digunakan alternatif media komunikasi dan pertukaran dokumen sesuai kebutuhan, dengan koordinasi bersama unit pengelola teknologi informasi untuk percepatan pemulihan. Dengan pengaturan tersebut, kontinuitas proses penyelesaian risalah tetap dapat terjaga tanpa mengurangi tertib administrasi dan ketepatan dokumentasi.

Sasaran Kegiatan 2: *Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif*

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: ***Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif*** ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang Terselesaikan Tepat Waktu
2. Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan
3. Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu

**2.1 Persentase
Penyelesaian Naskah
Menteri yang
Terselesaikan Tepat
Waktu**

Latar Belakang

Naskah/Bahan Menteri adalah tulisan atau bahan paparan yang berisi informasi dan kebijakan yang disusun dan dipersiapkan untuk Menteri dalam bentuk naskah/bahan paparan/keynote/pointer. Waktu penyusunan naskah menteri adalah *deadline* jangka waktu maksimal yang diperlukan untuk menyusun naskah menteri hingga selesai dalam bentuk naskah/bahan paparan/keynote/pointer.

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan mempunyai tugas penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen di bidang strategi, publikasi, dan pelaksanaan komunikasi layanan publik, serta penyiapan dan pelaksanaan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di dalamnya, kelompok substansi Analisis Kebijakan memiliki peran dalam memfasilitasi penyiapan naskah bagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam rangka mengukur kinerja dan evaluasi secara memadai, kelompok substansi Analisis Kebijakan menyusun laporan kinerja yang pertama kali terkait jumlah dokumen naskah menteri yang selesai difasilitasi.

Metode pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama ini adalah penghitungan ketepatan waktu penyiapan naskah/bahan Menteri berdasarkan SOP, yaitu sebagai berikut:

- Apabila info Ratas/Disposisi/Undangan diperoleh dalam H-3 pelaksanaan, maka draf bahan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan.
- Apabila info Ratas/Disposisi/Undangan diperoleh dalam H-2 pelaksanaan, maka draf bahan paling lambat 12 jam sebelum pelaksanaan
- Apabila info Ratas/Disposisi/Undangan diperoleh dalam H-1 pelaksanaan, maka draf bahan paling lambat 4 jam sebelum pelaksanaan

Adapun rumus perhitungan indikator tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Naskah Menteri yang selesai Tepat Waktu}}{\text{Total Naskah Menteri}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 12 Paket Dokumen, sebagaimana tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026. Target ini dibagi secara triwulanan, dengan rincian **target pada Triwulan III sebesar 3 Paket Dokumen**. Setiap

Paket Dokumen terdiri dari kumpulan naskah/bahan Menteri yang telah difasilitasi penyusunannya oleh Kelompok Substansi Analisis Kebijakan antara lain mencakup naskah pidato, bahan paparan, *keynote speech*, pointer konferensi pers, pernyataan Menteri, dan dokumen lainnya sesuai arahan Pimpinan.

Pada Triwulan III Tahun 2026, Kelompok Substansi Analisis Kebijakan telah berhasil mencapai target kinerja sebesar **3 Paket Dokumen**, sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja pada triwulan ini adalah **100%**. Adapun dari 3 Paket dokumen tersebut, total sebanyak **196 dokumen** telah difasilitasi penyusunannya. Secara umum, seluruh dokumen telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang terselesaikan Tepat Waktu	Persentase	90%	96%	107% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III, Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase penyelesaian naskah Menteri yang terselesaikan tepat waktu			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Memfasilitasi penyusunan naskah Menteri sesuai permintaan kegiatan	Tercapai	Telah difasilitasi 196 dokumen dalam 3 Paket Dokumen; seluruhnya selesai paling lambat 1 jam sebelum pelaksanaan.
2	Menyampaikan naskah kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sesuai tenggat pelaksanaan kegiatan	Tercapai	Seluruh naskah telah disampaikan tepat waktu, minimal 1 jam sebelum kegiatan berlangsung, tanpa keterlambatan.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung pelaksanaan telah dihasilkan capaian output hingga Triwulan III Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi pada TW III	% Capaian Output
1	Penyelesaian Naskah Menteri yang terselesaikan Tepat Waktu	12 paket Dokumen	3 paket	75%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW III	Realisasi Output Kegiatan Per TW III
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	5.561.883.000	3.475.594.253	1 paket dokumen

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Selama Triwulan III, tantangan yang muncul berkaitan dengan waktu penyusunan naskah yang terbatas serta dinamika perubahan informasi kegiatan yang cukup cepat. Meski begitu, tim mampu merespons situasi tersebut dengan lebih sigap dan adaptif, seiring meningkatnya pemahaman pola kerja dan alur komunikasi antarpihak yang terlibat.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan secara bertahap sejak awal tahun mulai menunjukkan kemajuan. Koordinasi antar pihak berjalan terarah, pembagian tugas dalam tim semakin jelas, serta progres penyusunan mulai dilakukan secara lebih konsisten.

2.2 Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan

Latar Belakang

Sinergi dan koordinasi yang optimal dalam proses penyiapan bahan pimpinan (naskah Menteri), penyelenggaraan persidangan, pengelolaan kehumasan dan informasi publik, serta manajemen strategi komunikasi dan publikasi. Hal ini mencakup peningkatan kualitas substansi, ketepatan waktu, serta keselarasan informasi yang disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan. Dengan terwujudnya koordinasi yang efektif antarunit terkait, diharapkan pelayanan informasi dan dukungan komunikasi pimpinan menjadi lebih responsif, terstruktur, dan mendukung pencapaian visi dan misi Kemenko Bidang Perekonomian.

Strategi komunikasi merupakan instrument strategis dalam menyusun perencanaan program komunikasi publik yang akan dijalankan oleh Kemenko Perekonomian. Dengan penyusunan strategi komunikasi yang efektif dan komprehensif, maka diharapkan kinerja komunikasi publik yang diemban oleh biro KLIP dapat menghasilkan kinerja yang baik dan mendukung kinerja Kemenko secara umum. Adapun dokumen strategis komunikasi tersebut terdiri dari:

1. Tiga dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun dokumen strategi komunikasi bulan April, Mei, dan Juni 2026
2. Tiga dokumen tentang strategi komunikasi Kemenko Perekonomian bulan April, Mei, dan Juni 2026

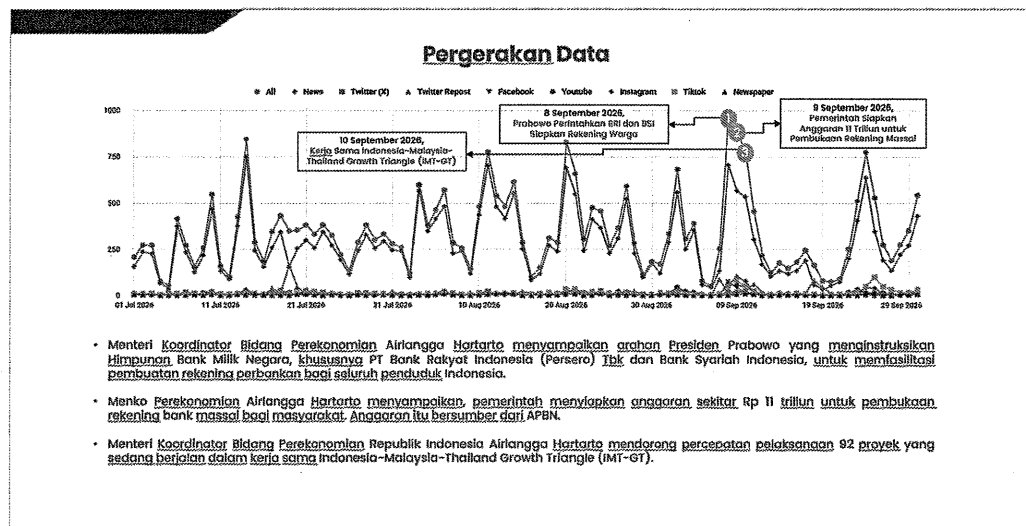
Yang masing-masing ketiga dokumen tersebut disatukan dalam dokumen monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial Triwulan III tahun 2026.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan III tahun 2026, IKU tentang jumlah Dokumen Strategi Komunikasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah tercapai dengan tersusunnya tiga dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun tiga dokumen strategi komunikasi bulan April, Mei, dan Juni 2026.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang Dihasilkan	Paket dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100% (Memuaskan)

Dokumen Strategi Komunikasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun dari tiga dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial.



Pada periode Juli-September 2026, tersusun tiga dokumen Strategi Komunikasi Kebijakan. Ketiga dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil monitoring pemberitaan di media massa dan percakapan di media sosial, yang mencerminkan respons publik terhadap isu-isu strategis di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Pencapaian target ini menunjukkan konsistensi dan ketepatan dalam merumuskan arah komunikasi kebijakan yang berbasis data serta adaptif terhadap dinamika ruang publik. Ke depan, strategi komunikasi ini diharapkan dapat semakin memperkuat citra positif dan meningkatkan efektivitas diseminasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Jumlah Dokumen Straregi Komunikasi yang Dihasilkan			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Terdapat 3 dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun dokumen strategi komunikasi.	Terlaksana	Melalui monitoring dan analisis media massa serta media sosial secara berkala
2	Tersusunnya 3 dokumen strategi komunikasi Kemenko Perekonomian.	Terlaksana	Melalui analisis dan evaluasi hasil monitoring dan analisis media massa serta media sosial secara berkala.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung telah dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang terangkum dalam table dibawah ini:

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi TW III	% Capaian Output
1	Terdapat 12 dokumen tentang monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun dokumen strategi komunikasi.	12 paket dokumen	3 paket dokumen	100%
2	Tersusunnya 12 dokumen strategi komunikasi Kemenko Perekonomian.	12 paket dokumen	3 paket dokumen	100%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW III	Realisasi Output Kegiatan Per TW III
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	6.317.876.00	4.770.529.476	1 paket dokumen

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan III tahun 2026, dalam proses penyusunan dokumen strategi komunikasi, salah satu kendala yang dihadapi adalah dinamika isu yang berkembang dengan cepat seringkali menuntut respons komunikasi yang adaptif dan tepat waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi internal, pemanfaatan tools monitoring digital yang lebih komprehensif, serta penyusunan sistem kerja yang lebih terstruktur untuk memastikan ketepatan waktu dan kualitas dalam penyusunan dokumen. Ke depan, peningkatan kapasitas SDM dan integrasi data juga akan menjadi fokus dalam mendukung efektivitas strategi komunikasi kebijakan.

**2.3 Persentase
Penyelesaian
Permohonan
Informasi Publik
yang Tepat Waktu**

Latar Belakang

Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu merupakan amanat undang-undang No 14 tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang transparan mencerminkan profesionalisme dan integritas Kemenko Perekonomian sebagai Badan Publik. Penyelesaian permohonan informasi publik yang menjadi tanggung jawab Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan yakni permohonan informasi yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Perekonomian secara umum. Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian substansi untuk selanjutnya disampaikan ke unit kerja penanggung jawab. Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan akan meneruskan jawaban yang diberikan unit kerja kepada pemohon dengan norma ketepatan waktu yakni 10 hari kerja + perpanjangan 7 hari kerja.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan III tahun 2026, IKU Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu yang telah terealisasi sebesar Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada PPID Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada Triwulan III Tahun 2026 yaitu sebanyak 8 permohonan dan telah diselesaikan secara tepat waktu dalam 10 hari kerja + perpanjangan 7 hari kerja. atau mencapai 100% dari target tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.3 IKU Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu	Persentase	90%	100%	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III, Capaian Kegiatan, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Pemenuhan permohonan informasi publik	Terlaksana	Melalui koordinasi dengan PPID Pelaksana dari semua unit kerja di Kemenko Perekonomian, baik melalui rapat formal ataupun hanya dengan nota dinas untuk permintaan data/informasi. Rapat dengan PPID Pelaksana bisa juga mengundang narasumber dari instansi lain, khususnya dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
2	Penyediaan layanan pengajuan keberatan atas informasi publik	Terlaksana	Melalui mekanisme PPID, baik datang langsung ke kantor Kemenko Perekonomian ataupun secara <i>online</i> melalui <i>website</i> atau email PPID.
3	Penyediaan layanan pengajuan sengketa atas informasi publik	Terlaksana	Melalui mekanisme PPID, baik datang langsung ke kantor Kemenko Perekonomian ataupun secara <i>online</i> melalui <i>website</i> atau email PPID.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya lain yang mendukung telah dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan yang terangkum dalam tabel di bawah ini:

No	Output	Target Tahun 2026	Realisasi TW III	% Capaian Output
1	Terpenuhinya permohonan informasi publik	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%
2	Tersedianya layanan pengajuan keberatan atas informasi publik	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%
3	Tersedianya layanan pengajuan sengketa atas informasi publik	3 paket rekomendasi	3 paket rekomendasi	100%

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran per TW III	Realisasi Output Kegiatan Per TW III
1	Layanan Komunikasi Informasi dan Persidangan	6.317.876.00	4.770.529.476	1 paket dokumen

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan III tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yakni kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi kepada para PPID Pelaksana di unit kerja, sehingga belum ada petugas khusus untuk PPID yang menyebabkan menjadi sulit untuk berkoordinasi apabila ada permintaan informasi yang dibutuhkan segera terpenuhi. Kemudian, banyak juga permintaan informasi yang diminta pemohon sudah tidak lagi dikuasai oleh Kemenko Perekonomian, seperti terkait pangan, pertanian, Kartu Prakerja, atau infrastruktur fisik. Sistem informasi dan arsip digital juga masih menjadi persoalan, karena *user interface website* PPID masih belum di-*update* kembali sehingga permintaan informasi secara *online* terkadang masih belum bisa terhubung. Selain itu, tugas sebagai Petugas Layanan Informasi PPID masih menjadi tugas sampingan saja sehingga sering bentrok dengan tugas utama, jadi mengurangi fokus dalam menyelesaikan permohonan informasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka terdapat upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yakni dengan melakukan sosialisasi kembali bagi semua petugas PPID di unit kerja agar semakin paham akan tugasnya sebagai PPID Kemenko Perekonomian, karena PPID ini sebenarnya adalah tugas satu Kementerian, bukan di Biro KLIP saja. Lalu, harus dilakukan pembaruan *website* PPID supaya permohonan informasi *online* dapat berjalan lebih lancar. Ke depannya diharapkan juga ada petugas PPID khusus sehingga dapat lebih fokus dalam menyelesaikan semua permohonan informasi yang datang, dan tidak bentrok dengan tugas-tugas lainnya. Masyarakat selaku pemohon informasi juga diharapkan bisa lebih mengerti apa saja tugas Kemenko Perekonomian saat ini dengan mengecek *website* terlebih dulu sebelum memohon informasi atau data, sehingga tidak salah sasaran dan bisa dipenuhi permohonannya tersebut oleh PPID Kemenko Perekonomian.

Sasaran Kegiatan 3: *Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas*

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: ***Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas*** ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

3.1 Indeks Kepuasan Latar Belakang

Layanan Biro

Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

Indeks kepuasan layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan mengukur indikator tingkat kepuasan layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan dengan melakukan survey layanan kepada unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Daftar pertanyaan ini memuat tentang 5 aspek-aspek penilaian yang memuat tentang jenis-jenis layanan di lingkungan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, serta output dari peningkatan yang dihasilkan. Aspek – aspek penilaiannya meliputi :

1. Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*)
2. Keandalan dalam layanan (*Reability*)
3. Sarana dan Prasarana Fisik (*Tangible*)
4. Kepastian dalam layanan (*Assurance*)
5. Sikap dalam layanan (*Empathy*)

Pada akhir survey terdapat tambahan form penulisan saran dan perbaikan. Jumlah Responden dipilih secara acak/random, dan berasal dari unit kerja di luar unit Sekretariat. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan 4 kategori, yaitu :

1. Sangat Puas (4), rentang nilai 3,51 – 4.00
2. Puas (3), rentang nilai 3.01 – 3.50
3. Tidak Puas (2), rentang nilai 2,51 – 3.00
4. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4, di mana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Perjanjian Kinerja/PK Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan. Adapun target triwulan sebesar 3 berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya. Hingga Triwulan III Tahun 2026, indeks kepuasan layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 3 atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	Indeks	3 dari 4	3	100% (Memuaskan)

Proyeksi triwulan III tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi triwulan III tahun 2026. Realisasi triwulan III didorong oleh tingginya penyelesaian layanan yang membuat tingkat kepuasan layanan dapat tercapai. Mengingat kualitas pemenuhan layanan yang baik maka diprediksikan persentase penyelesaian Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan. akan terus stabil sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

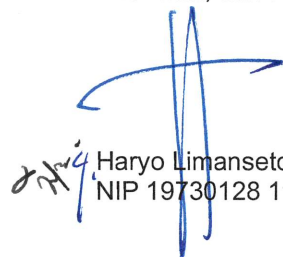
3.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM	Terlaksana	Melaksanakan Rapat Penguatan Komunikasi Publik dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Mendukung Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2	Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan pada TW III	Terlaksana	
3	Rekapitulasi terkait permohonan layanan dari unit kerja kedeputian pada TW III	Terlaksana	
4	Tindaklanjut keluhan layanan dari unit kerja pada TW III	Terlaksana	
5	Penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM	Terlaksana	

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penyelenggaraan rapat dan pendampingan ke unit kerja melalui mekanisme daring/online.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 30 September 2026
Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan
Informasi, dan Persidangan


Haryo Limanseto
NIP 19730128 199301 1 001